

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis di Indonesia dan juga merupakan refleksi dari cita-cata hukum bangsa Indonesia. Konsep dasar tersebut terdapat dalam perubahan ke-empat UUD 1945, Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa negara Indonesia ialah ‘*rechtsstaat*’, bukan ‘*machtsstaat*’ (negara kekuasaan) atau pun korporatokrasi.¹ Jimly juga mengutip dari pernyataan Julius Stahl,² bahwa pada tataran empiris, konsepsi tentang Negara hukum belum berjalan sesuai dengan yang semestinya, bahkan masih jauh dari yang diharapkan. Senada dengan itu Adnan Buyung mengatakan bahwa kita semua harus berpegang teguh pada paham konstitusionalisme agar tidak salah langkah dan mampu menjaga ini tidak terempas dan pecah berkeping-keping.³

Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai suatu sumber dari kekuasaan.⁴ Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara membutuhkan hukum untuk mengatur nafsu dan keinginan jahat manusia, karena itu

1 Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru”, Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar), Jakarta: FH-UI, 2000.

2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

3 Adnan Buyung. Demokrasi Konstitusional. Kompas. Jakarta 2010.

4 Rapar, J. H. *Filsafat Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002. Hlm. 192

Aristoteles mengaggas mengenai kedaulatan atau supremasi hukum. Aristoteles memandang bahwa yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Senada dengan itu Saldi Isra, mengutip dari Brian Z. Tamanaha dalam bukunya yang berjudul *On the Rule of Law : History, Politics, Theory* mengatakan, merujuk teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles, konsep negara hukum (*rule of law*) merupakan pemikiran yang dihadapkan (*contrast*) dengan konsep *rule of man*.⁵

Dalam perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dengan dimasukkannya frase ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin tinggi kedudukan hukum dalam konsep kekuasaan dan berlaku sebagai landasan negara.

Negara hukum merupakan prinsip sekaligus cita-cita, maka dalam kondisi apapun penegakan hukum harus tetap dilaksanakan. Penegakan

5 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

hukum merupakan sebuah konsistensi sehingga dijalankan secara berkelanjutan. Hari-hari ini masih terlihat sejumlah persoalan dalam penegakan hukum, Lingkaran Survey Indonesia (LSI) dan Indonesia Network Election Survey (INES) beberapa waktu lalu merilis laporan perihal persepsi atau pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. LSI menegaskan ada 46,7% responden tidak percaya pada hakim bertindak adil dalam penegakan hukum. Sebanyak 72% masyarakat tidak puas terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan semasa kepresidenan Susilo Bambang Yudoyono yang baru berakhir beberapa waktu silam. Menurut INES, hal tersebut dikarenakan penegakan hukum di rezim berkuasa saat ini lebih banyak diintervensi kepentingan pribadi dan kelompok.⁶

Dalam sistem demokrasi pancasila ada tujuh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu Indonesia negara yang berdasarkan hukum, Indonesia menganut sistem konstitusional, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah MPR, DPR adalah pembuat undang-undang dibawah MPR dan pengawas jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden, Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggungjawab kepada DPR, Kekuasaan Kehakiman yang merdeka.⁷

6 http://www.academia.edu/6234004/Indonesia_Negara_Hukum. Diakses pada tanggal 3 mei 2015 : Praktek penegakan hukum di masa Presiden Susilo Joko Wldodo tidak jauh berbeda,kualitas kepercayaan public semakin menurun dengan adanya kriminalisasi KPK. Secara politik urutan kejadian tersebut menguburkan kembali optimism public yang menguat karena hukuman mati terhadap terpidana narkoba.

7 P.Sharma. Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu. 2004. Hlm 4-5

Masyarakat juga memiliki hak-hak dalam hukum, yaitu hak anggota masyarakat untuk membuktikan diri, bahwa dirinya bersalah atau tidak bersalah. Sebaliknya masyarakat berkewajiban pula menerima pembuktian langsung dari penegak hukum tentang cara-cara yang benar di dalam penegakan hukum. Para ahli berbeda pendapat dalam soal pembuktian, apakah pembuktian itu merupakan kewajiban bagi para pihak untuk sebuah keadilan, atau menjadi hak bagi para pihak demi sebuah kemerdekaan. Bilamana pembuktian merupakan sebuah kewajiban, maka undang-undang berlaku sebagai pihak yang mewajibkan kepada para pihak, sebaliknya bilamana pembuktian dimaknai sebagai hak, maka para pihak yang terikat dalam perkara diberikan kebebasan untuk membuktikan atau tidak membuktikan.

Sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia masih menjadi perdebatan. Pembalikan beban pembuktian dipandang oleh sebagian besar akademisi dan praktisi hukum sebagai wujud penjaminan hak rakyat dalam memperoleh keadilan hukum. Pembuktian terbalik merupakan sebuah mekanisme peradilan yang memberikan keleluasaan bagi tersangka melakukan pembelaan dirinya dengan cara membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam prakteknya pembuktian terbalik diberlakukan secara sangat terbatas, pada perkara-perkara tertentu, yaitu perkara korupsi dalam delik grativikasi⁸. Pada pasal 37, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,

8 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang.

Pandangan tersebut merujuk pada Pasal 163 HIR⁹ disebutkan bahwa jika seseorang mengatakan mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian tersebut. Senada dengan penjelasan di atas, dalam Pasal 1865 BW¹⁰ disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya sendiri maupun untuk membantah hak orang lain terhadap suatu peristiwa, maka dia wajib untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Ada dua objek yang harus dibuktikan oleh terdakwa dalam penerapan pembalikan beban pembuktian yaitu :

1. Pada tindak pidana Korupsi jenis suap yang nilainya Rp 10 juta atau lebih pada ketentuan ini terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa gratifikasi (*pemberian*) yang diterimanya itu adalah bukan tindak pidana korupsi.¹¹

9 HIR adalah singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848

10 Sedangkan RBG [singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura)], yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227.

11 Lihat : Pasal 12B ayat 1 Jo.pasal 37 ayat (2) jo. Pasal 38A.

2. Khusus pada harta benda terdakwa yang belum masuk dalam wilayah dakwaan. Maka yang harus dibuktikan oleh terdakwa adalah harta benda yang dimiliki oleh terdakwa. Sekalipun belum dimasukkan dalam dakwaan, apabila harta terdakwa tersebut disita, maka terdakwa harus mampu membuktikan bahwa harta yang dimilikinya baik oleh terdakwa sendiri, istri atau anak-anaknya adalah bukan dari hasil kejahatan korupsi.¹²

Yahya Harahap mengatakan bahwa apabila pembalikan beban pembuktian itu dibatasi sedemikian rupa, maka pembatasan tersebut sama halnya membuka ruang bagi tumbuhnya hukum totaliter, di mana penguasa memiliki dikotomi dalam penilaian tentang kebenaran. Pembuktian terbalik juga mewajibkan penegak hukum dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum memberikan argumentasi atas dasar serta alasan pendahuluan yang dibebankan kepada tersangka. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹³

Ada beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam undang-undang terkait pembalikan beban pembuktian. Pada ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37, Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001

¹² Lihat : pasal 38B Jo. Pasal 37.

¹³ M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi , dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika. 2010. Hlm 48

diatur tentang beban pembuktian terbalik. Penulis berpandangan bahwa diperlukan kajian mendalam secara teoritis dan praktek tentang perumusan norma tentang beban pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 yo UU 20/2001. Beberapa dilema antara lain adalah :

1. Delik korupsi dilukiskan (*delict omscherjving*) dalam undang-undang ini dalam Bab II, Bab III, dengan judul masing-masing . Bab II Tindak Pidana Korupsi dan Bab III Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bab II terdiri dari pasal 2 sampai dengan pasal 20 dan Bab III terdiri dari pasal 21 sampai pasal 24. Pelukisan dalam korupsi secara (*delict met formele omscherjving*) memiliki kelemahan dan sebagian kurang koherensinya. Jika ada perbuatan – perbuatan korupsi yang tidak mencakup dalam pelukisan secara formil, maka si pelaku (tersangka) tidak dapat diajukan ke muka hakim.¹⁴
2. Pembalikan beban pembuktian tidak dilakukan pada tahapan pemeriksaan oleh hakim,tersangka tidak diberikan keleluasaan untuk memberikan penjelasan melalui keterangan selama masa penyelidikan dan penyidikan. Cara ini tidak layak menurut pendekatan norma penegakan hukum, Martiman mengatakan bahwa kebenaran itu hanya bisa mengenai keadaan-keadaan tertentu pada masa lampau. Oleh karena itu kebenaran atas keadaan pada masa lampau, tidak mungkin dapat dicapai. Maka hukum acara pidana hanya akan menunjukkan jalan

14 Martimin Prodjohamidjojo. Penerapan Pembuktian Terbalik Delik Korupsi ; UU Nomor 31 Tahun 1999. CV. Mandar Maju. Jakarta. 2001. Hlm. 4

berupa guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati (*de materiele warrheid*).¹⁵

3. Dikaji dari perspektif ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Hakikatnya, dari beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang, karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*).
4. Dari perspektif redaksional undang-undang sangat jelas difahami bahwa terjadi pembatasan atau pengkhususan di dalam penerapan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik hanya berlaku pada delik gratifikasi tindak pidana korupsi. Pengkhususan tersebut lah kemudian dianggap bertolak belakang dengan norma hukum.

Usaha memberantas korupsi di Indonesia bukan hal gampang, berbagai kendala datang dari dalam maupun luar. Kendala internal terutama mencakup dua aspek, yaitu aspek *regulation of legality* dan sumber daya manusia. Tindak pidana korupsi tergolong sebagai sebagai suatu “*seriuosness crime*” maka memerlukan penanganan yang luar biasa (*extra ordinary*

15 Ibid – Hlm.99

enforcement or measures).¹⁶ Oleh karena itu dalam undang-undang nomor 3 tahun 1971 mulai diperkenalkan pembalikan beban pembuktian (*Omkering van bewijslast*). Tetapi pemberlakuannya masih bersifat terbatas, hal tersebutlah yang mengundang persoalan bagi pembangunan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya penulis memberikan rumusan masalah penelitian sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Bagaimana praktik pembalikan beban pembuktian?
2. Bagaimana efektivitas penerapan pembalikan beban pembuktian?
3. Bagaimana model pembuktian yang baik untuk tindak pidana korupsi?

16 Penelitian beberapa lembaga independen seperti *Transparency Internasional Indonesia* (TII) telah melakukan *survey* yang menunjukkan Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam di dunia dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih Corp. Dibandingkan Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah dari pada negara negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura. Sementara itu ditingkat dunia, negara-negara ver-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan dan Haiti.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian :
 - a. Tujuan *Akademis* : Penelitian ini memberikan sumbangsi pengetahuan hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya pembuktian terbalik. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk :
 - 1) Bagaimana praktik pembalikan beban pembuktian?
 - 2) Bagaimana efektivitas penerapan pembalikan beban pembuktian?
 - 3) Bagaimana model pembuktian yang baik untuk tindak pidana korupsi?
 - b. Tujuan *praktis* : Penelitian ini selanjutnya menjadi dokumen bagi institusi penegak hukum, dan Organisasi Sosial masyarakat yang fokus dalam penegakan hukum, khususnya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara praktis adalah dapat menjadi sumber pemikiran selama proses legislasi yang berlangsung di parlemen Indonesia, di dalam perumusan aturan hukum khususnya terkait tentang tindak pidana korupsi.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi dunia pendidikan dengan tersediannya pandangan-pandangan baru dalam hukum pembuktian. Manfaat pengetahuan mencakup hasil kajian-kajian tentang peraturan

hukum nasional yang mengatur tentang sistem pembuktian terbalik, efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan lingkup pembatasan dalam penerapan pembalikan beban pembuktian, serta implikasi yang ditimbulkan dalam keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian tentang pembuktian terbalik telah dilakukan, antara lain adalah Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, oleh *khalida yasin*, dari Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian tentang Beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang perspektif hukum Islam dan hukum positif, oleh *Alfi Luthfan*, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tentang Eksistensi sistem pembuktian terbalik bagi terdakwa pada tindak pidana pencucian uang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (analisis normatif pasal 77 dan pasal 78 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang), oleh *Erwin Adiabakti*, dari Universitas Brawijaya. Penelitian tentang pembuktian terbalik perkara pidana korupsi, oleh *Michael Barama*, sh, mh, dari Universitas Sam Ratulangi. Penelitian tentang Analisis terhadap sistem pembuktian terbalik terbatas tindak pidana korupsi menurut uu no.31 tahun 1999 jo uu no.20 tahun 2001 (689), oleh *Fatma Ayu Jati Putri*, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian tentang analisis yuridis beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi sebagai pengecualian dalam hukum acara pidana di Indonesia, oleh *Sri Mulyani*, dari Universitas Negeri Semarang.

Kesemua penelitian tersebut bersifat deskriptif, para peneliti berkesimpulan bahwa Pembuktian Terbalik hanya diterapkan pada perkara korupsi jenis gratifikasi (pemberian suap). Tetapi dalam penelitian yang penulis lakukan ini memiliki pandangan yang berbeda, pandangan tersebut menyatakan bahwa tidak semua pidana korupsi jenis gratifikasi dapat diberlakukan pembuktian terbalik. Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda dari penelitian lain sebelumnya, sehingga secara metodologis kajian ini berada satu tingkat lebih tinggi.